



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGHASILAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghasilan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHASILAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PDAM yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ PDAM yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PDAM dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perumda Air Minum Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perumda Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Dewan Pengawas adalah organ PDAM yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PDAM.
7. Direktur adalah Direktur PDAM.

BAB II  
PENGHASILAN DIREKTUR

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengurusan PDAM, Direktur diberikan penghasilan didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, dan kemampuan PDAM.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan kesehatan;
  - d. tunjangan jabatan;
  - e. tunjangan kinerja; dan/atau
  - f. tunjangan perumahan.

Pasal 3

- (1) Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Perhitungan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai.

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada suami/istri dan paling banyak 2 (dua) orang anak.
- (2) Penghitungan tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. suami/istri sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok; dan
  - b. anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepesertaan dalam program jaminan kesehatan nasional dengan kriteria kelas 1 (satu).
- (2) Pemberian tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan paling banyak 2 (dua) orang anak.
- (3) Penghitungan besaran dan tata cara pembayaran iuran kepesertaan dalam program jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Perhitungan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan jabatan tertinggi pada daftar skala tunjangan jabatan pegawai.

Pasal 7

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas kinerja PDAM tahun sebelumnya.
- (2) Penghitungan besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
  - a. tidak baik sebesar 0,5 (nol koma lima) kali tunjangan jabatan;
  - b. kurang baik sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) kali tunjangan jabatan;
  - c. cukup baik sebesar 1 (satu) kali tunjangan jabatan;
  - d. baik sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali tunjangan jabatan; dan
  - e. baik sekali sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan jabatan.

- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil audit pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum dikeluarkan oleh BPKP, maka penghitungan tunjangan kinerja dapat menggunakan hasil audit pada 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (2) Jika hasil audit pada tahun sebelumnya sudah dikeluarkan oleh BPKP dan terdapat perbedaan dengan kriteria hasil audit pada 2 (dua) tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diperhitungkan selisih lebih atau selisih kurang pada pembayaran tunjangan kinerja bulan berikutnya.

#### Pasal 9

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dapat diberikan dalam hal PDAM belum dapat menyediakan rumah dinas bagi Direktur.
- (2) Penghitungan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar harga sewa rumah yang berlaku di Daerah serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.
- (3) Standar harga sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria:
  - a. luas tanah lebih kurang 200 (dua ratus) meter persegi;
  - b. luas bangunan lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter persegi;
  - c. kelas jalan lingkungan sekunder; dan
  - d. tidak termasuk peralatan dan perlengkapan rumah.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

#### Pasal 10

- (1) Besaran penghasilan Direktur berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan/atau tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan oleh Wali Kota selaku KPM berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan dari Dewan Pengawas serta memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat melibatkan penilai publik dan/atau penilai pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

### DANA REPRESENTASI

#### Pasal 11

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur dapat diberikan dana representasi didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, dan kemampuan PDAM.

Pasal 12

- (1) Dana representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dalam rangka menunjang tugas operasional Direktur.
- (2) Perhitungan besaran dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur selama 1 (satu) tahun meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan/atau tunjangan perumahan.
- (3) Dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bervariasi setiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan, sepanjang tidak melampaui alokasi anggaran dana representasi selama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Besaran dana representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Wali Kota selaku KPM berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan dari Dewan Pengawas serta memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat melibatkan penilai publik dan/atau penilai pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENGHASILAN LAINNYA

Pasal 14

- (1) Disamping penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur dapat diberikan penghasilan lain antara lain berupa jasa produksi, bonus, honorarium, tunjangan hari raya, dan bentuk penghasilan lainnya dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Kriteria dan tata cara pemberian penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Wali Kota selaku KPM berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan atas pemberian penghasilan Direktur, dana representasi, dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 11, dan Pasal 14 bersumber dari anggaran PDAM.
- (2) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai PDAM tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan tahun anggaran berjalan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Semua ketentuan mengenai penghasilan Direktur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 18 November 2020

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 18 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KAPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010